



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 0997 /Pdt.G/2016 /PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara pihak-pihak antara :

RELAWATI binti H. AHMAD ALI, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Perumahan Pondok Ungu Permai, blok AE 6, no.4, RT.005 RW'010, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut "PENGUGAT"

Melawan

CAHYO WINEDAR bin SUSWIDJONO ADJIE, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Perumahan Pondok Ungu Permai, blok AE 6, no.4, RT.005 RW'010, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut "TERGUGAT" --

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, dibawah register Nomor :0997/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 3 Juni 2016 bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat gugatan ;-

Bahwa, panjar biaya Penggugat telah habis ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Panitera untuk menegur Penggugat agar menambah biaya perkara oleh karena panjar biaya perkara telah habis sesuai surat No:W10-A21/1920/Hk.05/VIII/2016,tanggal 15 Agustus 2016 , ternyata berdasarkan surat keterangan Nomor : W10-A21/2438/ HK.03.5/IX/2016 tanggal , 15 September 2016 Penggugat tidak menambah biaya perkara meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup. ;-

Bahwa segala peristiwa jalannya persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor : W10-A21/2438/HK.05/IX/2016,tanggal , 15 September 2016 Penggugat telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara oleh karena panjar biaya perkara tersebut telah habis namun teguran tersebut ternyata tidak diindahkan oleh Penggugat meskipun telah diberi kesempatan yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pengadilan menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka perkara ini patut untuk dibatalkan dan haruslah dikeluarkan dari Buku Induk Perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 UU No. 7 Th. 1989, Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Memperhatikan segenap peraturan perundangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1.Membatalkan perkara Nomor :0997/Pdt.G/ 2016/PA.Ckr. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara ; -
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Cikarang pada hari pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1437 Hijriyyah, oleh Drs. TAUHID, SH.MH, Ketua Majelis, Muhsin, S.H. dan Hj. ASMAWATI, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan Penetapan Nomor 0997/Pdt.G-/2016/PA.Ckr. tanggal 03 Juni 2016 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta **Fadhlah Latuconsina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHSIN, S.H.

Drs. TAUHID, SH.MH

HJ. ASMAWATI.

Panitera Pengganti,

FADHLAH LATUCONSINA, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000
2. Biaya Panggilan : Rp. 400.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi	:	Rp.	5.000
4. Biaya Proses	:	Rp.	50.000
5. Materai	:	Rp.	6.000
6. Jumlah		Rp.	591.000 , -

PENETAPAN

Nomor :217 /Pdt.G/2014 /PA.CN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cirebon yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara pihak-pihak antara :

ADI TARYADI bin RASYID , umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta , pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Cangkol Tengah, Gang Deli 4, RT.01, RW.05, No.27, Kelurahan Lemahwungkuk , Kecamatan Lemahwungkuk , Kota Cirebon , selanjutnya disebut **“PEMOHON”**

Melawan

ETI KUSWATI binti EDI KUSNADI , umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Cangkol Tengah, Gang Deli 4, RT.01, RW.05, no.27, Kelurahan Lemahwungkuk , Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon , selanjutnya disebut **“TERMOHON ”** --

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon, dibawah register Nomor : 217/Pdt.G/2014/PA.CN. tanggal 13 Maret 2014 bermaksud mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sejak Juli 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau menerima nafkah yang diberikan Pemohon , Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon tidak mau taat terhadap Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada saat persidangan memasuki yang keempat ternyata biaya perkara telah habis ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Panitera untuk menegur Pemohon agar menambah biaya perkara oleh karena panjar biaya perkara telah habis , ternyata berdasarkan surat keterangan Nomor : W10-A17/932/HK.03.5/V/2014 tanggal , 19 Mei 2014 Pemohon tidak menambah biaya perkara meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup. ;-

Bahwa segala peristiwa jalannya persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon Nomor : W10-A17/982/HK.03.5/V/2014 tanggal , 13 Maret 2014 Pemohon telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara oleh karena panjar biaya perkara tersebut telah habis namun teguran tersebut ternyata tidak diindahkan oleh Pemohon meskipun telah diberi kesempatan yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pengadilan menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka perkara ini patut untuk dibatalkan dan haruslah dikeluarkan dari Buku Induk Perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 UU No. 7 Th. 1989, Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Memperhatikan segenap peraturan perundangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menetapkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut batal ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) .; -

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Cirebon pada hari pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1435 Hijriyyah, oleh Drs. TAUHID, SH.MH, Ketua Majelis, ASEP IRPAN HELMI , SH,MH. dan Hj. LIZAH NURAZIZAH,SHI,MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cirebon dengan Penetapan Nomor 217/Pdt.G/2014/PA.CN tanggal 17 Maret 2014 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta **ATIKAH KOMARIAH, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASEP IRPAN HELMI,SH,MH.

Drs. TAUHID, SH.MH

Hj. LIZAH NURAZIZAH,SHI,MH.

Panitera Pengganti,

ATIKAH KOMARIAH,S.Ag,

Rincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 425.000 |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000 |
| 4. Biaya Proses | : Rp. 50.000 |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000</u> |
| Jumlah | Rp. 516.000 ,- |



P E N E T A P A N

Nomor : 0616 /Pdt.G/2014 /PA.CN.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara pihak-pihak antara :

ZAMIL ZAITI binti SYARMADI MANDAI , umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Pondok Ungu Permai, Sektor V, Jln. Jeruk, blok J.12, No.3A,RT.003, RW.26,Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut **“PENGGUGAT”**

Melawan

SUGIONO bin AHMAD RUDI , umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Perumahan Pondok Ungu Permai Sektor V,Jln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeruk, blok J.12, No.3A, RT. 003, RW.26, Desa Bahagia, Kecamatan

Babelan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut **"TERGUGAT"**

--

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, dibawah register Nomor : 0616/Pdt.G/2014/PA.Ckr. tanggal 09 Mei 2014 bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sejak Agustus 2014 Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak menghargai sebagai seorang isteri ;-

Bahwa, panjar biaya Penggugat telah habis ;-

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Panitera untuk menegur Penggugat agar menambah biaya perkara oleh karena panjar biaya perkara telah habis sesuai surat No:W10-A21/1644/Hk.05/IX/2014, ternyata berdasarkan surat keterangan Nomor : W10-A21/1855/HK.03.5/X/2014 tanggal , 6 Oktober 2014 Penggugat tidak menambah biaya perkara meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup. ;-

Bahwa segala peristiwa jalannya persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon Nomor : W10-A21/1855/HK.05/X/2014, tanggal , 6 Oktober 2014 Penggugat telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara oleh karena panjar biaya perkara tersebut telah habis namun teguran tersebut ternyata tidak diindahkan oleh Penggugat meskipun telah diberi kesempatan yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pengadilan menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka perkara ini patut untuk dibatalkan dan haruslah dikeluarkan dari Buku Induk Perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 UU No. 7 Th. 1989, Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Memperhatikan segenap peraturan perundangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor :0616/Pdt.G/ 2014/PA.Ckr. dibatalkan dari pendaftaran perkara;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara ;-
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Cikarang pada hari pada hari Kamis, tanggal 09 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1435 Hijriyyah, oleh Drs. TAUHID, SH.MH, Ketua Majelis, Drs.M. EEFENDY,HA. dan Dra.Hj. SAHRIYAH,, SH,MSI. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cirebon dengan Penetapan Nomor 616/Pdt.G/2014/PA.Ckr. tanggal 08 Oktober 2014 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta **KOSMARA ,SH..** sebagai

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs.M.EFFENDY,HA.

Drs. TAUHID, SH.MH

Dra.HJ. SAHRIYAH, S.H,MSI.

Panitera Pengganti,

KOSMARA,S.H.

Rincian biaya perkara:

7. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000
8. Biaya Panggilan	: Rp.	400.000
9. Redaksi	: Rp.	5.000
10. Biaya Proses	: Rp.	50.000
11. Materai	: <u>Rp.</u>	<u>6.000</u>
12. Jumlah	Rp.	591.000 ,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor : 561 /Pdt.G/2012 /PA.CN.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cirebon yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara pihak-pihak antara :

RUSTIAH binti SUKARTA , umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang , bertempat tinggal di Jalan Dr. Cipto M., RT.001 RW.008, No.215, Kelurahan Pekiringan , Kecamatan Kesambi , Kota Cirebon , selanjutnya disebut **“PENGUGAT”**

Melawan

SUTADI bin MITA , umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Kemudianan, RT.02 RW.03, Desa Merta Singa, Kecamatan Gunung Jati , Kabupaten Cirebon , selanjutnya disebut **“TERGUGAT” --**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 September 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon, dibawah register Nomor : 561/Pdt.G/2012/PA.CN. tanggal 17 September 2012 bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sejak Januari 2008 telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Tergugat tidak mau bekerja ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandalkan hasil kerja Penggugat dan Tergugat tidak bertanggungjawab dengan nafkah keluarga ; -

Bahwa, pada saat persidangan memasuki tahap replik ternyata biaya perkara telah habis ; -

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Panitera untuk menegur Penggugat agar menambah biaya perkara oleh karena panjar biaya perkara telah habis , ternyata berdasarkan surat keterangan Nomor : W10-A17/483/HK.03.5/III/2012 tanggal , 15 Maret 2013 Penggugat tidak menambah biaya perkara meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup. ; -

Bahwa segala peristiwa jalannya persidangan selengkapanya telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon Nomor : W10-A17/483/HK.03.5/III/2012 tanggal , 15 Maret 2013 Penggugat telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara oleh karena panjar biaya perkara tersebut telah habis namun teguran tersebut ternyata tidak diindahkan oleh Penggugat meskipun telah diberi kesempatan yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pengadilan menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka perkara ini patut untuk dibatalkan dan haruslah dikeluarkan dari Buku Induk Perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 UU No. 7 Th. 1989, Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Memperhatikan segenap peraturan perundangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan :

1. Menyatakan perkara Nomor :561/Pdt.G/ 2012/PA.CN dibatalkan ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah); ----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Cirebon pada hari pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Ula 1434 Hijriyyah, oleh Drs. TAUHID, SH.MH, Ketua Majelis, Drs. MUHAMMADUN dan Drs. SYAIFULLOH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cirebon dengan Penetapan Nomor :561/Pdt.G/2012/PA.CN tanggal 18 September 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Hj. CHURROTUL 'AENIJAH, BA. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. MUHAMMADUN

Drs. TAUHID, SH.MH

Drs. SYAIFULLOH

Panitera Pengganti,

HJ. CHURROTUL 'AENIJAH,BA.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 6. Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000 |
| 7. Biaya Panggilan | : Rp. 440.000 |
| 8. Redaksi | : Rp. 5.000 |
| 9. Biaya Proses | : Rp. 50.000 |
| 10. Materai | : <u>Rp. 6.000</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 531.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)